

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor : SK.2523/AJ.402/DRJD/2008

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PELANGGARAN TARIF DAN/ATAU PENELANTARAN PENUMPANG
ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) PADA PERIODE
ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2008 (1429 H)**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/HK.402/DRJD/2002 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur, telah diatur ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur;
- b. bahwa dalam keadaan tertentu seperti Angkutan Lebaran, perlu diatur pemberian sanksi tersendiri guna mewujudkan tertib penyelenggaraan angkutan jalan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha angkutan umum antar kota antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2008 (1429 H).
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI tahun 1992 No. 49 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3480);
2. Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 2006;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 Tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP. 288 Tahun 2008 Tanggal 25 Mei 2008 Tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum.
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/HK.402/DRJD/2002 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1435/PR.301/DRJD/2006 Tanggal 28 Mei 2008 Tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-Trayek Antar Kota Antar Propinsi di Seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TARIF DAN/ATAU PENELANTARAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) PADA PERIODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2008 (1429 H)

Pasal 1

1. Angkutan Penumpang Umum adalah pemindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum;
2. Pengusaha Angkutan Penumpang Umum adalah pengusaha yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan;
3. Pemberi Izin adalah pejabat yang berwenang memberikan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Tarif Dasar Batas Atas adalah tarif dasar maksimum yang dikenakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum;
5. Tarif Dasar Batas Bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum;

6. Tarif Jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan perkalian antara tarif dasar dengan tarif jarak;
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif adalah pelanggaran tarif angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi dan pelanggaran penelantaran penumpang yang terjadi pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2008 (1429 H).

Pasal 3

Pelanggaran tarif angkutan penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah tarif yang diberlakukan melampaui tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah.

Pasal 4

Pelanggaran penelantaran penumpang adalah pelanggaran berupa penurunan secara paksa penumpang di tengah jalan atau menurunkan penumpang tidak sesuai dengan tujuan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 5

Penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan tanpa melalui proses peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/HK.402/DRJD/2002 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur.

Pasal 6

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari :
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas
 - b. laporan dari lembaga masyarakat
 - c. laporan dari masyarakat
 - d. laporan dari media massa
 - e. laporan dari perusahaan angkutan
- (2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) a, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama perusahaan angkutan (PO)

- b. trayek yang dilayani
 - c. nomor kendaraan
 - d. waktu dan tempat kejadian
 - e. data pelanggaran
 - f. bukti karcis
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b, c, d dan e, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. nama perusahaan angkutan (PO)
 - b. trayek yang dilayani
 - c. nomor kendaraan
 - d. waktu dan tempat kejadian
 - e. data pelanggaran
 - f. bukti karcis
 - g. identitas pelapor
- (4) Informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak ditindak lanjuti, kecuali memperoleh data tambahan yang mendukung untuk diproses.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan informasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat pemberi izin membentuk Tim untuk melakukan analisis dan evaluasi yang digunakan sebagai dasar pengenaan sanksi administratif.
- (2) Jika dianggap perlu maka Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat melibatkan instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi melakukan klarifikasi kepada pengusaha angkutan penumpang umum yang melakukan pelanggaran.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan kedalam Berita Acara.
- (3) Apabila dianggap perlu, maka terhadap kendaraan yang dilaporkan atau berdasarkan informasi melakukan pelanggaran maka dapat dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan.
- (4) Pemeriksaan fisik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan di terminal dan atau tempat domisili perusahaan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pejabat pemberi izin menjatuhkan sanksi.

- (2) Pengusaha angkutan umum yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan pembelaan atau sanggahan kepada pemberi izin.
- (3) Masa sanggah dan atau Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dijatuhkannya sanksi.
- (4) Apabila pengusaha angkutan tidak menyampaikan pembelaan sampai berakhirnya masa sanggah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka sanksi mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

- (1) Terhadap pelanggaran tarif angkutan penumpang antar kota antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi dan/atau pelanggaran penelantaran penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2008 (1429 H) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin trayek dan larangan pengembangan usaha.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga memperhitungkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan angkutan pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2006 (1427 H) dan periode Angkutan Lebaran Tahun 2007 (1428 H).

Pasal 11

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran tarif penumpang antar kota antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi dan pelanggaran penelantaran penumpang yang terjadi pada periode 24 September 2008 s/d 9 Oktober 2008, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pelanggaran selain pelanggaran tarif dan pelanggaran penurunan penumpang yang terjadi pada periode 24 September 2008 s/d 9 Oktober 2008, akan dikenakan sanksi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/HK.402/DRJD/2002 tanggal 22 Nopember 2002 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur.

Pasal 13

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2008.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 September 2008

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc
Pembina Utama (IV/e)

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. KAPOLRI;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
5. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi di Seluruh Indonesia;
6. Ketua Umum DPP Organda.

**SANKSI ADMINISTRATIF
 TERHADAP PELANGGARAN TARIF DAN/ATAU PENELANTARAN PENUMPANG
 ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) PADA PERIODE
 ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2008 (1429 H)**

I. PELANGGARAN TARIF

| NO. | BESARAN PELANGGARAN | SANKSI ADMINISTRATIF |
|-----|-----------------------------|---|
| 1 | Pelanggaran 1 % S/D 10 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa PERINGATAN b. Kepada perusahaan berupa PERINGATAN |
| 2 | Pelanggaran 11 % S/D 25 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 1 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 1 bulan |
| 3 | Pelanggaran 26 % S/D 50 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 2 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 2 bulan |
| 4 | Pelanggaran 51 % S/D 75 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 3 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 3 bulan |
| 5 | Pelanggaran 76 % s/d 100 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 4 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 4 bulan |
| 6 | Pelanggaran 101 % s/d 150 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 5 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 5 bulan |
| 7 | Pelanggaran > 150 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 6 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 6 bulan |

II. PELANGGARAN PENELANTARAN PENUMPANG

| NO. | BESARAN PELANGGARAN | SANKSI ADMINISTRATIF |
|-----|--|---|
| 8 | Penelantaran penumpang | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 12 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 12 bulan |
| 9 | Penelantaran Penumpang + pelanggaran tarif | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 15 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 24 bulan |

**SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PELANGGARAN TARIF DAN/ATAU PENELANTARAN PENUMPANG
ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) PADA
PERIODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2008 (1429 H) DENGAN
PERIODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2006 (1427 H) ATAU
PERIODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2007 (1428 H)**

I. PELANGGARAN TARIF

| NO. | BESARAN PELANGGARAN | SANKSI ADMINISTRATIF |
|-----|-----------------------------|---|
| 1 | Pelanggaran 1 % S/D 10 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 1 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 1 bulan |
| 2 | Pelanggaran 11 % S/D 25 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 2 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 2 bulan |
| 3 | Pelanggaran 26 % S/D 50 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 3 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 3 bulan |
| 4 | Pelanggaran 51 % S/D 75 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 4 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 4 bulan |
| 5 | Pelanggaran 76 % s/d 100 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 5 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 5 bulan |
| 6 | Pelanggaran 101 % s/d 150 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 6 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 6 bulan |
| 7 | Pelanggaran > 150 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 7 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 7 bulan |

II. PELANGGARAN PENELANTARAN PENUMPANG

| NO. | BESARAN PELANGGARAN | SANKSI ADMINISTRATIF |
|-----|--|---|
| 8 | Penelantaran penumpang | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 13 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 13 bulan |
| 9 | Penelantaran Penumpang + pelanggaran tarif | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 16 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 24 bulan |

**SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PELANGGARAN TARIF DAN/ATAU PENELANTARAN PENUMPANG
ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) PADA PERIODE
ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2008 (1429 H), PERIODE ANGKUTAN
LEBARAN TAHUN 2006 (1427 H) DAN PERIODE ANGKUTAN
LEBARAN TAHUN 2007 (1428 H)**

I. PELANGGARAN TARIF

| NO. | BESARAN PELANGGARAN | SANKSI ADMINISTRATIF |
|-----|-----------------------------|---|
| 1 | Pelanggaran 1 % S/D 10 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 2 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 2 bulan |
| 2 | Pelanggaran 11 % S/D 25 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 3 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 3 bulan |
| 3 | Pelanggaran 26 % S/D 50 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 4 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 4 bulan |
| 4 | Pelanggaran 51 % S/D 75 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 5 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 5 bulan |
| 5 | Pelanggaran 76 % s/d 100 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 6 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 6 bulan |
| 6 | Pelanggaran 101 % s/d 150 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 7 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 7 bulan |
| 7 | Pelanggaran > 150 % | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 8 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 8 bulan |

II. PELANGGARAN PENELANTARAN PENUMPANG

| NO. | BESARAN PELANGGARAN | SANKSI ADMINISTRATIF |
|-----|--|---|
| 8 | Penelantaran penumpang | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 14 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 14 bulan |
| 9 | Penelantaran Penumpang + pelanggaran tarip | a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 17 minggu b. Kepada perusahaan berupa pelarangan pengembangan usaha angkutan selama 24 bulan |

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc
Pembina Utama (IV/e)